

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.694.157.700.967,00,- bertambah sejumlah Rp.11.289.711.459,37,- sehingga menjadi Rp.705.447.412.426,37,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 694.157.700.967,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.289.711.459,37,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 705.447.412.426,37,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 715.157.700.967,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 44.122.687.425,72,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 759.280.388.392,72,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. 53.832.975.966,35,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 26.000.000.000,00,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 32.832.975.966,35,-

Jumlah pembiayaan
setelah perubahan Rp. 53.832.975.966,35,-

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-

Jumlah pembiayaan Neto
setelah perubahan Rp. 53.832.975.966,35,-

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran setelah
Perubahan Rp. 0,00,-

4. Pembiayaan Netto

- 1) Semula Rp. 21.000.000.000,00,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 32.832.975.966,35,-

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 53.832.975.966,35,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp, 42.626.159.749,00,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp, 0,00,-</u> |

Jumlah Pendapatan asli

daerah setelah

Perubahan Rp. 42.626.159.749,00,-

b. Dana Perimbangan

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 560.711.543.000,00,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 3.192.959.627,00,-</u> |

Jumlah dana perimbangan

setelah Perubahan Rp. 563.904.502.627,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 90.819.998.218,00,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 8.096.751.832,37,-</u> |

Lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah

perubahan Rp. 98.916.750.050,37,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.659.107.629,73,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 0,00,-</u> |

Jumlah Pendapatan Pajak

Daerah setelah

Perubahan Rp. 12.659.107.629,73,-

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 7.170.337.320,00,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Hasil Retribusi
Daerah setelah
perubahan

Rp. 7.170.337.320,00,-

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 8.358.970.521,27,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
setelah perubahan

Rp. 8.358.970.521,27,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 14.437.744.278,00,-
2) Bertambah Rp. 0,00,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah
setelah perubahan

Rp. 14.437.744.278,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

- 1) Semula Rp. 37.849.584.000,00,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 9.363.647.627,00,-

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan

Rp. 47.213.231.627,00,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 425.686.742.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (6.170.688.000,00,-)</u>

Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan Rp.419.516.054.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 97.175.217.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>

Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 97.175.217.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00,-</u>

Jumlah pendapatan hibah
sebelum perubahan Rp. 0,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

1) Semula	Rp. 31.083.715.218,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 7.436.751.832,37,-</u>

Jumlah pendapatan
bagi hasil pajak setelah
perubahan Rp. 38.520.467.050,37,-

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 51.096.283.000,00,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. <u>0,00,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Dana
Penyesuaian setelah
Perubahan | Rp. 51.096.283.000,00,- |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. <u>7.140.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah
Lainnya setelah
Perubahan | Rp. 7.140.000.000,00,- |
- e. Pendapatan Lainnya
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.640.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. <u>(6.480.000.000,00,-)</u> |
| Jumlah pendapatan lainnya
setelah perubahan | Rp. 2.160.000.000,00,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 330.394.663.825,85,- |
| 2) Bertambah | Rp. <u>17.147.736.853,42,-</u> |

Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan Rp. 347.542.400.679,30,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 384.763.037.141,15,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 26.974.950.572,27,-

Jumlah belanja langsung
setelah perubahan Rp. 411.737.987.713,42,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 247.303.599.205,85,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 4.980.871.591,63,-

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 252.284.470.797,42,-

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 352.620.000,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp. 352.620.000,00,-

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 6.318.800.000,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 145.000.000,00,-

Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp. 6.463.800.000,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 1.695.940.000,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00,-

3) Jumlah belanja bantuan
sosial setelah
perubahan Rp. 1.695.940.000,00,-

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 72.723.704.620,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 11.196.148.417,62,-

Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah
perubahan Rp. 83.919.853.037,62,-

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 825.716.844,20,-

Jumlah belanja tidak
terduga setelah
perubahan Rp. 2.825.716.844,20,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 64.523.616.507,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (908.993.400,00,-)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 63.598.423.107,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.151.389.798.451,15,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (3.055.952.681,27,-)</u>

Jumlah belanja barang dan
jasa setelah perubahan Rp.154.445.751.132,42,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.168.865.822.183,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 24.827.991.291,00,-</u>

Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp. 193.693.813.474,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 26.000.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp . 32.832.975.966,35,-</u>

Jumlah penerimaan setelah
Perubahan Rp. 58.832.975.966,35,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp _____ 0,00,-</u>

Jumlah pengeluaran setelah
Perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. siLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 26.000.000.000,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 32.832.975.966.35,-

Jumlah siLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah

perubahan Rp. 58.832.975.966.35,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah penyertaan modal

(Investasi) daerah setelah

perubahan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00,-

Pasal 5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

a. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

- a. Timbul seketika akibat perbuatan seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan/atau harta benda;
- b. Terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- d. Tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 Oktober 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017
NOMOR 8;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,
PROVINSI JAMBI: NOMOR 8, 8/2017;